







persyaratan pengajuan pembiayaan yang telah diberitahukan oleh AO saat mensosialisasikan produk. Selanjutnya, calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada bank. Kemudian pihak bank akan melakukan verifikasi dokumen calon nasabah. Jika calon nasabah dinyatakan layak oleh bank, maka bank akan memberitahukan kepada nasabah secara lisan. Namun, jika nasabah dinyatakan tidak layak oleh pihak bank, maka bank akan menyampaikan secara lisan disertai alasan ketidaklayakan calon nasabah untuk melakukan pembiayaan.

Setelah calon nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan, selanjutnya dilakukan penyerahan jaminan oleh nasabah kepada bank. Kemudian, dilanjutkan dengan pelaksanaan akad pembiayaan yang dihadiri oleh dua orang saksi. Saat berlangsungnya akad, wajib dilakukan dokumentasi sebagai syarat kelengkapan dokumen pengajuan pembiayaan sekaligus sebagai bukti bahwa pada hari itu nasabah telah melakukan akad pembiayaan dengan pihak bank.

Selain menggunakan akad *murābahah*, pembiayaan *murābahah* tersebut juga menggunakan akad *wakālah*. Jadi, nasabah bertindak sebagai *wakīl* yang mewakili bank untuk membeli barang yang diinginkan nasabah. Karena nasabah dianggap lebih mampu mencari dan memahami kriteria barang yang diinginkan oleh nasabah. Dengan demikian, diharapkan dikemudian hari tidak akan terjadi protes dari nasabah dengan alasan barang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Untuk biaya-biaya yang timbul akibat pembiayaan, langsung didebet pada *plafond* pembiayaan. Kemudian bank akan mencairkan dana ke rekening nasabah. Realisasi pembiayaan dilakukan terlebih dahulu masuk ke rekening nasabah dan selanjutnya ditransfer sesuai dengan kebutuhan pembiayaan ke pihak ketiga (pihak penyedia barang kebutuhan nasabah yang dicantumkan dalam perjanjian).

Pada waktu pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses, selain dihadiri oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan (nasabah dan bank), juga dihadiri oleh dua orang saksi seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada pembiayaan *murābahah* di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya menggunakan akad *murābahah* dan akad *wakālah*. Akad *wakālah* ini disertakan dalam lampiran yang terpisah dengan akad *murābahah*. Namun, penandatanganan atau pelaksanaan akadnya dilakukan pada waktu yang sama, bukan didahulukan akad *wakālah*-nya. Jadi, pelaksanaan akad *murābahah* dalam pembiayaan ini dilangsungkan begitu saja tanpa menunggu terpenuhinya/berakhirnya akad *wakālah*. Akibatnya, tidak ada kejelasan objek *murābahah*.

Jika uraian di atas disajikan dalam bentuk bagan, maka mekanisme pembiayaan *murābahah* untuk tambahan modal di PT. BPRS Jabal Nur Surabaya dengan menggunakan akad *murābahah bi al-wakālah* adalah seperti tertera pada bagan di bawah ini.









dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan memperbaiki sistem konvensional yang berbasis bunga yang secara tegas dilarang oleh alquran.

Dalam hukum Islam, *pengoveran* nota tersebut dilarang karena tidak mentaati peraturan yang ada. Dalam bab 2 dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang dipimpin pemerintah harus mentaati segala peraturan yang ada. Seperti yang dijelaskan dalam alquran surat *al-Nisā'* ayat 59:

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa kita wajib taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin dalam segala persoalan untuk mendapatkan sebuah keputusan atau kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.

Jadi, *pengoveran* yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur dilarang dan harus melakukan proses pengarsipan sebagaimana mestinya tidak ada pemalsuan dalam laporan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dan melanggar UU perbankan Nomor 21 Tahun 2008 pasal 63 ayat.